



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 437/V.08/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LINTAS SEKTOR DANA BAGI HASIL SAWIT
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, disebutkan Dana Bagi Hasil Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam rangka implementasi Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah melalui Dana Bagi Hasil Sawit, agar pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2024 untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang), perlu dibentuk Tim Verifikasi Lintas Sektor Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Verifikasi Lintas Sektor Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH



Jalan P. M. Mondiraja No. 69-71 (0251) 481166

TELUK BETUNG - 382111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 123/2014

LENJANG

MEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI NITAS SEKTOR DAERAH LAMPUK BARAT
TAHAP 2014

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/2014 tentang Nitas Sektor Daerah Lampung, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2/2014 tentang Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung, serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3/2014 tentang Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung Tahap 2014.

2. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung Tahap 2014, yang beranggotakan:

a. Kepala Dinas Nitas Sektor Daerah Lampung;
b. Kepala Dinas Nitas Sektor Daerah Lampung;
c. Kepala Dinas Nitas Sektor Daerah Lampung;

3. Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung Tahap 2014, bertugas:

a. Melakukan verifikasi data Nitas Sektor Daerah Lampung;
b. Melakukan verifikasi data Nitas Sektor Daerah Lampung;
c. Melakukan verifikasi data Nitas Sektor Daerah Lampung;

4. Tim Verifikasi Nitas Sektor Daerah Lampung Tahap 2014, beranggotakan:

Mengingat

Mengingat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LINTAS SEKTOR DANA BAGI HASIL SAWIT TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Lintas Sektor Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan memverifikasi data pekerja sawit yang berada pada lokasi;
- b. melakukan kelengkapan persyaratan dokumen verifikasi data bagi penerima Jaminan Sosial Dana Bagi Hasil Sawit; dan
- c. membuat laporan hasil verifikasi penerima Jaminan Sosial Dana Bagi Hasil Sawit.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.1.02.05.02.0001.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

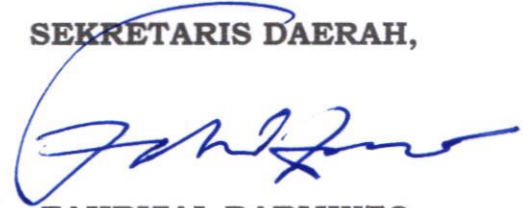
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/437/V.08/HK/2024
TANGGAL: 31 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI LINTAS SEKTOR
DANA BAGI HASIL SAWIT TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 5. Kaizan, SP.,M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - 6. Asmidar, SE.,MM (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
 - 7. Helman N. Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 8. M. Aman Santosa, SP.,MM (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
 - 9. Syaiful Rahmat, SE.,M.I.D.S.ME (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - 10. Irnawati, SH (Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
 - 11. Kismono (Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
 - 12. Emilda Dwindawati, SE (Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).

13. Tanti Rosdiani, SH (Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
14. Muchamad Ndaru Alisaputra (Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
15. Junariah (Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO